

**STUDI KEBIJAKAN BAZNAS KOTA YOGYAKARTA DALAM
IMPLEMENTASI PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO 23
TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT PRODUKTIF DI
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
ZUBADUZZAMAN
12370085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam pendaayagunaannya, zakat dikelola agar menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Penelitian ini berangkat dari pemikiran semakin meningkatnya pemberdayaan mustahiq melalui penyaluran zakat dalam bentuk usaha produktif. Zakat yang diberikan secara efektif kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung dalam peningkatan pendapatan usaha bagi mustahiq. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis akan menganalisis bagaimana penerapan kebijakan dalam rangka mengembangkan dana zakat produktif di BAZNAS kota Yogyakarta dengan menggunakan teori yang ada islam yaitu masalah mursalah dan teori kesejahteraan menurut imam Al Ghazali. Hal ini akan dijelaskan penulis dalam skripsi yang berjudul “STUDI KEBIJAKAN BAZNAS KOTA YOGYAKARTA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011”

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bersumber dari data di lapangan dengan cara mengamati, menilai dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang obyektif. Data penelitian ini juga diambil dari literatur buku, dokumen, journal dan internet. Sifat dari peneltian ini adalah *deskriptif-kualitatif* yaitu peneliti menggunakan sumber data yang sudah terkumpul yang erat kaitanya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan dideskripsikan dari data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat BAZNAS kota dalam pengembangan dana zakat produktif yaitu program Yogya Taqwa, Program Yogya Cerdas, Program Yogya Sehat, Program Yogya Sejahtera dan Program Yogya Peduli, sudah sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut *masalah mursalah* kebijakan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dengan membuat program-program untuk mengembangkan dana zakat produktif sudah sesuai dengan tujuan *masalah mursalah* yaitu bertujuan untuk kemaslahatan ummat dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Zakat, Produktif, Baznas, Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zubaduzzaman

NIM : 12370085

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : STUDI KEBIJAKAN BAZNAS KOTA YOGYAKARTA
DALAM IMPLEMENTASI PASAL 27 UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang sayalakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Agustus 2019

Yang menyatakan



ZUBADUZZAMAN

NIM. 12370085

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zubaduzzaman

NIM : 12370085

Judul : STUDI KEBIJAKAN BAZNAS KOTA YOGYAKARTA
DALAM IMPLEMENTASI PASAL 27 UNDANG-
UNDANG NO. 23 TAHUN 2011.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumwr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Agustus 2019

Pembimbing



Dr. Moh Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-426/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Studi Kebijakan Baznas Kota Yogyakarta Dalam Implementasi Pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Produktif Di Yogyakarta.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUBADUZZAMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12370085
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Sidang


Drs. Mokhammad Tantowi, M.Si
NIP. 19630403 199303 1 001

Penguji I


Drs. H. Oman Pathlurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002


Penguji II


Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
NIP. 19811107 200912 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk :

“Orang tua Saya Bapak Hambali (alm) dan Ibu Siti Jumaroh

Kakak dan adik Saya

Miftahul Huda

Mufahim Faqih

Kuni & Putri

Serta saudara dan orang-orang terdekat”




“Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga
khususnya Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta”

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sī	S	Es
ش	Syī	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-ء-	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annas*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *As-sama'*

السَّيْمُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوَىٰ فُرُودٍ ditulis *Zawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين، الذي هدانا لهذا، لم كنا لنهتدي لولا ما رحمنا الله وألهم صنعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّ بعد

Dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mengalami berbagai kendala, tetapi disamping itu, atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN BAZNAS KOTA YOGYAKARTA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011**” dengan sebaik mungkin. Selain itu, jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya telah melibatkan bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak **Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.**, selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Semoga selalu dalam perlindungan Allah dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh. Thamtowi, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi saya, sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. M.Nur. S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasehat akademik saya, sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Dosen Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Semua Staff Tata Usaha Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan sehingga memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah berjasa, ikut terlibat dan ikut andil dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini baik yang penulis ketahui ataupun tidak, semoga Allah membalas kebaikannya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi pencapaian hasil yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Kepada semuanya penulis mengucapkan terimakasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang mulia dan mencatatnya sebagai amal jariyah. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 5 AGUSTUS 2019

Penyusun



ZUBADUZZAMAN
NIM. 12370085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan.....	2
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TEORI MASLAHAH MURSALAH DAN TEORI KESEJAHTERAAN	
A. Teori Masalah Mursalah	16
1. Pengertian Masalah Mursalah	16
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah	19

	3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah	20
	4. Penetapan Masalah Mursalah	22
	B. Teori Kesejahteraan	23
	1. Pengertian Kesejahteraan Sosial	23
	2. Teori Kesejahteraan Sosial Menurut Imam Al Ghazali ..	26
BAB III	GAMBARAN UMUM ZAKA PRODUKTIF DAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA D.I.Y	
	A. Gambaran Umum Zakat Produktif	32
	1. Pengertian Zakat Produktif	32
	2. Landasan Hukum Zakat Produktif	33
	3. Pendayagunaan Zakat Produktif	34
	4. Syarat dan Rukun Penerima Zakat Produktif	41
	B. Pengembangan Zakat Produktif di BAZNAS Kota D.I.Y ..	45
	1. Gambaran Umum BAZNAS DIY	45
	2. Pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Zakat Produktif	49
	3. Usaha-Usaha Produktifikasi Zakat di BAZNAS Kota DIY	50
BAB IV	ANALISIS PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA D.I.Y PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	
	A. Pengembangan Dana Zakat Produktif Perspektif Masalah Mursalah	57
	B. Pengembangan Dana Zakat Produktif Perspektif Kesejahteraan Umum	60
BAB V	PENUTUP	
	a. Kesimpulan	63
	b. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitanya dengan bidang sosial dan ekonomi dimana zakat bisa mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Masalah bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang. Penumpukan harta pada sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu setiap muslim yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat hendaknya mengeluarkan yang menjadi hak orang lain.

Zakat bagi umat islam juga tidak hanya mempunyai nilai dalam aspek ketuhanan, zakat juga erat dengan aspek sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Di dalam islam zakat menjadi salah satu instrumen yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan umat khususnya di bidang ekonomi.¹

Selama ini dalam praktiknya zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif. Sehingga ketika zakat itu tersalurkan

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Ibadah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 191.

dan diterima oleh mustahiq, hanya dapat digunakan dengan kurun waktu yang singkat. Qodri Azizy berpendapat bahwa zakat tidak hanya bertujuan menyantuni orang miskin dalam bentuk kebutuhan pokok saja tetapi lebih luas lagi zakat mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah mengatur zakat di dalam undang-undang no. 23 tahun 2011 memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir, transparan dan profesional dilakukan oleh badan yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah BAZNAS.²Pemerintah di dalam undang-undang tersebut tidak hanya mengatur penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif, tetapi juga diatur di dalam undang-undang tersebut yang bersifat zakat produktif. Zakat ini merupakan penyaluran modal untuk usaha. Konsep penyaluran dana seperti ini dinilai mampu untuk mempercepat visi besar dari pengelolaan zakat, yaitu untuk mengurangi jumlah mustahiq dan menjadikannya muzakki. Penyaluran dana zakat produktif tidak sesederhana penyaluran dana zakat konsumtif. Jika zakat yang bersifat konsumtif bentuk penyalurannya hanya menargetkan terpenuhinya kebutuhan pokok mustahiq tanpa bisa dikembangkan dana zakat tersebut. Sedangkan program zakat produktif ini dituntut agar dapat berkelanjutan sampai mustahiq bisa mandiri dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dan diharapkan nantinya mustahiq bisa menjadi orang yang mengeluarkan zakat.³

² Peraturan Menteri Agama, No. 52 Tahun 2014, Pasal 36.

³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 63.

Zakat produktif juga diatur di dalam peraturan menteri agama no. 52 tahun 2014, tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Di dalam pasal 32 bab IV, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pada pasal 33 bab IV juga diatur syarat-syarat boleh dilakukakannya pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, di antaranya, apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariat dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.⁴

Dari latar belakang di atas dan pasal 36 bab IV bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat produktif diatur oleh BAZNAS, penyusun ingin melakukan penelitian dan pembahasan bagaimana Implementasi undang-undang no. 23 tahun 2011 pada ayat 27 di BAZNAS kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana BAZNAS kota Yogyakarta menerapkan pasal 27 tentang zakat produktif pada undang-undang no. 23 tahun 2011?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

⁴ Peraturan Menteri Agama, No. 52 Tahun 2014, Pasal 33-34.

- a. Untuk menganalisa bagaimana BAZNAS kota Yogyakarta dalam menerapkan undang-undang zakat, khususnya zakat produktif.
- b. Untuk menganalisa seberapa efektif zakat produktif ini dalam membantu meningkatkan kehidupan mustahiq.

2. Manfaat

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsi bagi pengetahuan tentang kajian fiqih, terutama fiqih zakat.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat produktif.
- c. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan tentang zakat.
- d. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif.
- e. Bagi BAZNAS dan lembaga-lembaga terkait, diharapkan skripsi ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan agar lebih bisa memaksimalkan program zakat produktif yang dicanangkan dalam lembaga tersebut.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung dugaan penelitian dan membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut akan dibahas beberapa penelitian yang terkait:

Mufidah meneliti tentang pengaruh distribusi zakat produktif terhadap hasil kerja mustahiq di dalam badan amil zakat nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menganalisis apakah terdapat pengaruh

yang signifikan mengenai distribusi zakat produktif terhadap hasil kerja mustahiq di BAZNAS DIY. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 73 mustahiq, yang dilakukan pengambilan sampel secara random. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, sehingga terdapat beberapa karakteristik dalam memilih responden. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis di dalam penelitian ini.⁵

Shofwatul Choir meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan, jenis usaha, dan modal yang disalurkan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta terhadap pendapatan mustahiq dalam pendayagunaan zakat produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahiq.⁶

Nuryanto Hari Murti meneliti tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat di lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan angket atau kuisioner, wawancara dan kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa variabel jumlah zakat

⁵ Mufaidah "Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Hasil Kerja Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

⁶ Shofwatul Choir, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Jenis Usaha, dan Modal yang Disalurkan Terhadap Pendapatan Mustahiq Yogyakarta dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Study Kasus pada Dompot Peduli Umat Daarut-Tauhid)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010

produktif, tingkat pendidikan, dan program pendampingan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan terbukti.⁷

Dari berbagai penelitian di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang bagaimana BAZNAS kota Yogyakarta menerapkan pasal 27 undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang zakat produktif, dan bagaimana hasil dari penerapan undang-undang tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Dalam landasan teoritik dijelaskan beberapa pengertian sebagai dasar penelitian. Dalam hal ini penyusun akan menggunakan teori Maslahat Mursalah dan teori Kesejahteraan sosial sebagai teori pendukung sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan masalah dalam penelitian ini.

a. Teori Maslahat Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁸

Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *الصلح*, *يصلح*, *الصلح* artinya sesuatu yang baik, patut,

⁷ Nuryanto Hari Murti “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Republika Cabang Yogyakarta” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

dan bermanfaat.² Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁰ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹¹

b. Teori Kesejahteraan Sosial

Penerapan kebijakan ataupun undang-undang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesejahteraan dan keselamatan (kesenangan hidup), adapun sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya).¹²

⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

¹⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

¹¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa: Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

¹² Kamus KBBI

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera yang penuh, baik jasmaniah, rohaniah maupun sosial, dan bukan hanya perbaikan dari keburukan-keburukan tertentu.¹³

Menurut guru besar *Community Organization* dari *School of Social Work University of Michigan* Arthur Dunham kesejahteraan didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosia, melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di beberapa bidang, seperti kehidupan keluarga dan anak, kesejahteraan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan, dan pencegahan.¹⁴

c. Tinjauan Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat produktif

Dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barakatu 'keberkahan', al-namaa 'pertumbuha dan perkembangan'

¹³ Rohiman Notowidagdo, “ *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*”(Jakarta:Amzah,2016), hlm.37.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

ath-thaharatu ‘kesucian’. Sedangkan secara istilah zakat itu adalah sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang muslim yang berkewajiban mengeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut.¹⁵

Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Alloh SWT sebagai fungsi sosial ekonomi, sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan miskin, zakat juga sebagai sarana membangun kedekatan antara yang kuat dan yang lemah.¹⁶

Secara lahiriah zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan mengeluarkannya, tetapi di balik pengurangan yang bersifat dahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang di sisi Allah SWT.

Sedangkan kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*produktif*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang.

¹⁵ Mu’inan Rafi, *Potensi Zakat dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm. 108.

¹⁶ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 13.

Pengertian produktif dalam penelitian ini lebih berkonotasi pada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya dalam pendistribusian dana zakat ini bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.¹⁷

2. Indikator Pemanfatan Dana Zakat Produktif

Menurut Andri Soemitra, pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial.¹⁸

Indikator pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif di dalam peraturan menteri no. 52 tahun 2014, harus sudah memenuhi syarat-syarat yang tertuang di dalam pasal 33 yaitu: apabila kebutuhan dasar mustahiq sudah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariat, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahiq, dan mustahiq berdomisili di wilayah lembaga kerja pengelola zakat.

¹⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 63-64.

¹⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 429.

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Mengenai golongan-golongan yang menerima zakat dibahas di dalam Al Quran surat At Taubah ayat 60 yaitu:¹⁹

1. Fakir, yaitu orang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya.
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta benda dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
3. Amil, yaitu orang yang ditunjuk pemerintah sebagai pengelola zakat dan membagkannya.
4. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru masuk agama islam atau orang yang ada keinginan masuk islam tetapi masih ada keraguan, dengan adanya bagian zakat ini diharapkan dapat menambah keyakinan didalam hatinya.
5. Hamba sahaya, yaitu orang yang menjadi budak dan mempunyai keinginan untuk lepas menjadi budak.
6. Gharim, yaitu orang yang mempunyai hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk kepentingan maksiat dan dia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. Serta orang-orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum.
7. Sabilillah, yaitu orang-orang yang berusaha untuk meningkatkan atau meninggikan syiar islam.

¹⁹ Ahmad Najieh, *Fathul Qorib Makna Pegon Jawa dan Terjemah Indonesia*, (Surabaya: Al Miftah), hlm. 326.

8. Ibnu Sabil, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bertujuan baik atau tidak bertujuan maksiat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapat data yang akurat dan lengkap pada hasil penelitian, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.²⁰

2. Objek dan lokasi penelitian

Objek dan Lokasi Penelitian adalah fokus yang menjadi pusat penelitian sekaligus adalah sasaran penyusunan dalam penelitian ini. Penyusun menjadikan analisis Implementasi undang-undang no. 23 tahun 2011 pasal 27 tentang zakat produktif dan lokasi penelitian di BAZNAS DIY. STATE ISLAMIC UNIVERSITY

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *derkriptif kualitatif*, yaitu peneliti menggunakan sumber data yang sudah terkumpul yang erat kaitanya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan di deskripsikan dari data yang diperoleh.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 26.

4. Teknik Pengumpulan Informasi

Teknik pengumpulan informasi yang digunakan penyusun adalah mewawancari langsung kepada ketua BAZNAS kota Yogyakarta ataupun staf-staf yang ada di kantor BAZNAS dan pihak-pihak yang berhubungan dengan penerapan undang-undang no. 23 tahun 2011 pasal 27 tentang zakat produktif.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara terencana, yaitu menghubungi dan bertemu langsung guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.²¹ Wawancara dilakukan dengan lembaga amil zakat kota Yogyakarta, dan juga kepada semua pihak yang terkait. Dengan metode ini ini penyusun mengharapkan dapat mengetahui dan menemukan jawaban pada permasalahan pokok.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung pada pengumpulan data dilakukan dengan cermat, teliti serta sistematis. Observasi mempunyai ciri yang lebih spesifik dan akurat bila dibandingkan dengan metode lainnya.²² Metode ini melihat langsung bagaimana lembaga zakat kota Yogyakarta menerapkan undang-undang tentang zakat produktif.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm, 145.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif R&D*, cet, Ke-17 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm, 145.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip, teori, dalil atau hukum dan sebagainya yang dapat berhubungan dengan penelitian.²³ Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen penting di lokasi terkait penelitian seperti: data-data dalam penerapan zakat produktif dan foto-foto di lokasi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data yang didapat dari hasil observasi dilapangan dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai penerapan pasal 27 undang-undang 23 tahun 2011.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri atas 5 bab yaitu:

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan yang memuat penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* merupakan landasan teori masalah mursalah yang menjelaskan tentang pengertian tentang masalah mursalah, landasan hukum masalah mursalah, syarat-syarat masalah mursalah, pendapat para

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm, 135.

imam tentang masalah mursalah, aplikasi masalah mursalah di kehidupan dan teori tentang kesejahteraan.

Bab *Ketiga* merupakan gambaran umum yang menjelaskan tentang gambaran umum zakat produktif, yang berisi pengertian zakat produktif, landasan hukum zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif, undang-undang dan pasal yang mengatur zakat produktif, gambaran umum BAZNAS Kota Yogyakarta dan Penerapan zakat produktif di BAZNAS Kota.

Bab *Keempat* merupakan analisis data dan pembahasan. Bab ini berisi analisis data dan pengelolaan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.

Bab *Kelima* merupakan bagian penutup, didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang diangkat dan telah dianalisis di bab-bab sebelumnya, dan di bab ini juga disertakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan membahas tentang pengembangan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Yogyakarta penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kebijakan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta tentang pengembangan zakat produktif sudah sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 tahun 2011.
2. Program-program yang dibuat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan tujuan *maslahah mursalah* yaitu untuk kesejahteraan Masyarakat Umum.
3. Pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Yogyakarta yang diberikan kepada penerima manfaat (*mustahiq*) terbukti membantu meningkatkan ekonomi mereka.

B. Saran

1. Perlu adanya satu usaha yang melibatkan lima sampai sepuluh penerima manfaat dalam permodalannya dan pengelolaannya.
2. Perlu penambahan tenaga pengawas lapangan dalam menjalankan program Dana Zakat Produktif.
3. Perlu adanya satu konsep usaha kecil yang dibuat BAZNAS Kota Yogyakarta yang bisa diterapkan kepada penerima manfaat (*mustahiq*) dan bisa bersaing dengan usaha-usaha kecil yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin, Selamet, *fiqih ibadah* (Bandung: CV. Pustaka Setia 1998),

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan

Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973),

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955),

Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002,).

Kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Notowidagdo, Rohiman “ *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*”(Jakarta: Amzah, 2016),

Rafi, Mu'nan, “ *Potensi Zakat dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna*” (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011),

Asnaini, “*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*”,

Hafidhudin, didin, “*Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*”(Jakarta: Gemas Insani Press, 1998)

Najieh, ahmad “*Fathul Qorib Makna Pegon Jawa dan Terjemah Indonesia*” (Surabaya: Al Miftah).

J.Moleong, Lexy “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).

Sugiyono, *“Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif R&D”*, cet, Ke-17 (Bandung: Alfabeta, 2012).

Yunus, Muhammad, *“Kamus Arab Indonesia”*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973).

Muchtar, Kamal *“Masadiru al-Tasyiri al-Islami”*, (Kuwait, cet.3, 1972).

Abu Zaharh, Muhammad, *“Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul fiqh”*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 9, 2005,)

Ibn Yazidal-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad *“Sunan Ibn Majjah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt”*.

Al-Suyuti, Jalaluddin, *“Al-Asbah wa al-Nazdo’ir”*, (semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987).

Asy-Siddiqy, Hasbi, *“Falsafah Hukum Islam”*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Al-Syatibi, Hamka Haq, *“Aspek Teologis konsep Masalahah dalam kitab al-Muwafaqot”*, (Jakarta: Erlangga, 2007).

Abbas, Sirojudin, *“Sintesa Islam dan Kesejahteraan Sosial”*, (Jakarta: IAIN Indonesian Social Equity Project, 2006).

Suud, Muhammad, *“Orientasi Kesejahteraan Sosial”*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006).

A. Karim, Adiwarmar, *“Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Al-Ghazali, *“Ihya’ Ulumuddin, Terjemahan. Ibnu Ibrahim Ba’adillah”*, (Jakarta:

Republika, 2011).

Qadhawi, Yusuf, *“Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam”*, (Beirut:1966),

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

Hadi Permono, Sjechul *“Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional”*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).

Soemitra, Andri, *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”* (Jakarta: Kencana, 2009).

Farid Masudi, Masdar, *“Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat”* (Bandung: PT. Mizan Pustaka,2005).

Al-Zuhayly, Wahbah, *“Zakat Kajian Berbagai Madzhab”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdykarya, 2005).

Rahman,Afzalur, *“Doktrin Ekonomi Islam”*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996).

Daud ali, Muhammad, *“Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf”*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988).

Asy’ari, Musa, *“Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”*, (Klaten; Lesfi Institusi Logam, 1992).

Sudjangi, *“Model Pendekatan Agama Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kotamadya”*, (Badan Litbang Agama, Depagri, Jakarta, 1997).

Raharjo, M. Damawan, *“Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi”*, (Jakarta:Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).

H.A. Djazuli Prof, *“Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah”*, (Jakarta Kencana,2003).

Efendi Satria, *“Ushul Fiqh”*, (Jakarta, Kencana, 2005),

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Agama, No. 52 Tahun 2014 (Pasal, 36).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Penjelasan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

DOKUMEN

Mufaidah “*Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Hasil Kerja Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*”, skripsi tidak di terbitkan Fakultas Syar’iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Shofwatul Choir,”*Pengaruh Tingkat Pendidikan Jenis Usaha, dan Modal yang Disalurkan Terhadap Pendapatan Mustahiq Yogyakarta dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Study Kasus pada Dompot Peduli Umat Daarut-Tauhid)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Nuryanto Hari Murti “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Republika Cabang Yogyakarta*” Skripsi tidak di terbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.(yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2011).

WAWANCARA

Wawancara dengan saudari Aminah (BAZNAS Kota)

Wawancara dengan saudara Fengki (BAZNAS Kota)

Wawancara dengan ibu Nina (Penerima Manfaat)

Wawancara dengan bapak Setya (Penerima Manfaat)

INTERNET

http://khoirulilmawan.com/?page_id=1850

<http://www.hidayatullah.com/read/12727/28/07/2010/hidayatullah>.

<http://m.hidayatullah.com>



Lampiran

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemah Ayat
9	17	<i>Kaidah Fiqhiyyah</i>	<i>Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus Kemaslahatan</i>
18	6	<i>QS. Yunus (10): 57</i>	<i>Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.</i>
18	7	<i>QS. Yunus (10): 58</i>	<i>Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan Rahmat-Nya itu adalah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"</i>
18	8	<i>QS. Al-Baqoroh (2): 220</i>	<i>"Tentang Dunia dan Akhirat. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika lalu Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".</i>
18	9	Hadits diriwayatkan Ibnu Majah	<i>Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari jabir al-Jufiyyi dari ikrimah dari Ibn Abbas: Rasulullah</i>

			<i>SAW. bersabda. “ Tidak boleh membuat mazdarat(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain”</i>
19	10	<i>Kaidah Fiqhiyyah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak segala yang Rusak 2. Menarik segala yang bermaslahah
19	11	<i>Kaidah Fiqhiyyah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesungguhnya kemudharatan harus dihilangkan 2. Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kenudharatan pula 3. Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan 4. Sesungguhnya kemudharatan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudharatan umum 5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan 6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang 7. Sesungguhnya hajat itu ditempatkan di darurat 8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan 9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.
21	14	<i>QS. Al-Hijr (15) : 9</i>	<i>“Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur’an dan Kami pula memeliharanya”</i>

22	15	<i>QS. Al-Baqoroh (2) 185</i>	<i>... Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan...</i>
34	4	<i>QS. At-Taubah (9) 10</i>	<i>Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Badan Amil Zakat Nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 610);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 610) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Sekretariat BAZNAS merupakan unsur pendukung administrasi pada BAZNAS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS dan secara administratif dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
- (2) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
WIDODO EKATJAHJANA
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1510

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Achmad Gunaryo
NIP. 196208101991031003

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Zubaduzzaman
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 22 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Tamrin, Dsn.Sukasari, Ds. Sukajadi,
Kec.Pamarican Kab. Ciamis JABAR
Alamat di Yogyakarta : Krapyak, Bantul, Yogyakarta
Nomor Handphone : +62 82242276352
E-mail : zubadgendoet90@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

1996 – 2002 : MI SUKAMUKTI 1 CIAMIS
2002 – 2005 : MTs. AL- HUDA SUKAJADI CIAMIS
2005 – 2008 : SMA YA BAKII KESUGIHAN
CILACAP
2012 – 2019 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Zubaduzzaman